



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah atau hak asuh anak, antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Medan, 14 Juli 1985, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Jambi, 24 Mei 1985, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan tidak tamat SLTA, pekerjaan dahulu swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2018, telah mengajukan gugatan Hadhanah atau hak asuh anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 11 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 6 April 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi, sesuai Akta Nikah;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 11 tahun, lahir di Jambi, 16 Januari 2007;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 8 tahun, lahir di Batam, 25 Februari 2009;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun, lahir di Batam, 12 Juni 2010;
3. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Batam, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai;
Bahwa akibat perceraian tersebut terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 11 tahun, lahir di Jambi, 16 Januari 2007, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 8 tahun, lahir di Batam 25 Februari 2009, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun, lahir di Batam 12 Juni 2010;
4. Yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat dan benar belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh (Hadhonah) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat;
5. Bahwa meskipun selama ini sejak tahun 2017 Hak Asuh Anak secara Hukum belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) anak yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 11 tahun, lahir di Jambi, 16 Januari 2007, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 8 tahun, lahir di Batam 25 Februari 2009, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun, lahir di Batam 12 Juni 2010 kepada Penggugat atau Tergugat;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :

Hal. 2 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat mengurus paspor anak, namun Penggugat mendapat kesulitan dan untuk pengurusan surat-surat lainnya;
 - b. Apabila tidak ada Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT kepada Penggugat, maka paspor anak tersebut tidak bisa di proses;
 - c. Dan Mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya;
7. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT hingga anak tersebut dewasa;
8. Bahwa, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, sejak tanggal 2 bulan Oktober tahun 2010 hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat adalah Warga negara Indonesia dan Beragama Islam dan pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu perceraian di Pengadilan Agama Batam, sehingga pihak Imigrasi meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (Hadhonah) dari Pengadilan Agama Batam;
10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 3 orang anak yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;
- ## SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat, Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 22 Januari 2018, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dalam hak asuh anak dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 11 Januari 2018, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 30 Mei 2016, telah diberi meterai secukupnya, telah dicap oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, pada tanggal 04 Juli 2017, telah diberi meterai secukupnya, telah dicap oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 28 Februari 2007, telah diberi meterai secukupnya, telah dicap oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 30 September 2016, telah diberi meterai secukupnya, telah dicap oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK III PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 30 September 2016, telah diberi meterai secukupnya, telah dicap oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Gusit, 20 Desember 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, golongan darah B, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah pada bulan April 2006 di Kota Jambi, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Batam;
- Bahwa saat ini Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 11 tahun, lahir di Jambi, 16 Januari 2007, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 8 tahun, lahir di Batam, 25 Februari 2009, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun, lahir di Batam, 12 Juni 2010;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat selama anak-anak dalam asuhan Penggugat, sangat terawat dan sehat karena Penggugat sangat menyayangi dan perhatian terhadap ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat sangat telaten dan perhatian terhadap ketiga anaknya, kasih sayang yang diberikan sangat cukup;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup dan mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan perkara hadhonah untuk mendapatkan hak asuh anak dibawah asuhan Penggugat dan sekaligus melengkapi dokumen pembuatan paspor anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 11 tahun, lahir di Jambi, 16 Januari 2007, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 8 tahun, lahir di Batam 25 Februari 2009, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun, lahir di Batam 12 Juni 2010;

Hal. 6 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Batam, 27 Oktober 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, golongan darah O, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah pada bulan April 2006 di Kota Jambi, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Batam;
- Bahwa saat ini Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 11 tahun, lahir di Jambi, 16 Januari 2007, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 8 tahun, lahir di Batam, 25 Februari 2009, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun, lahir di Batam, 12 Juni 2010;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat selama anak-anak dalam asuhan Penggugat, sangat terawat dan sehat karena Penggugat sangat menyayangi dan perhatian terhadap ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat sangat telaten dan perhatian terhadap ketiga anaknya, kasih sayang yang diberikan sangat cukup;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual makanan harian dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup dan mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan perkara hadhonah untuk mendapatkan hak asuh anak dibawah asuhan Penggugat dan sekaligus

Hal. 7 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi dokumen pembuatan paspor anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 11 tahun, lahir di Jambi, 16 Januari 2007, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 8 tahun, lahir di Batam 25 Februari 2009, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun, lahir di Batam 12 Juni 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat belum ada penetapan ataupun putusan tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) terhadap

Hal. 8 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 11 tahun, lahir di Jambi, 16 Januari 2007, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 8 tahun, lahir di Batam 25 Februari 2009, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun, lahir di Batam 12 Juni 2010;

- Bahwa Penggugat mendapat kesulitan dalam pengurusan paspor dan pengurusan surat-surat lainnya;
- Bahwa apabila tidak ada penetapan ataupun putusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) terhadap ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT kepada Penggugat, maka paspor anak tersebut tidak bisa diproses;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dianggap bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini merupakan akibat terjadinya perceraian yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, dan tidak ada bantahan dari Tergugat terhadap tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan pada Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Hal. 9 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata adalah akta otentik, dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara sah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5, ternyata adalah akta otentik, dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pengugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jambi, tanggal 16 Januari 2007, sekarang berumur 11 tahun; ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 25 Februari 2009, sekarang berumur 8 tahun; dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 12 Juni 2010, sekarang berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang yang dekat dan mengenal Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jambi, tanggal 16 Januari 2007, sekarang berumur 11 tahun; ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 25 Februari 2009, sekarang berumur 8 tahun; dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 12 Juni 2010, sekarang berumur 7 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”, dengan demikian anak-anak tersebut di atas, adalah

Hal. 10 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang sah Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk melakukan pengasuhan anak atau Hadlonah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut :

1. Hadits dari Abdullah bin Umar R.A, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339 :

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه منى, فقال : انت احق به مالم تنكحى.

Artinya : Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya : Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat. (HR. Abu Dawud, Al-Baihaki dan Al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui

Hal. 11 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan ternyata Penggugat adalah seorang yang berpenghasilan yang cukup dan berkemampuan dalam memelihara dan mengasuh anak serta tidak memiliki halangan secara syar'i baik jasmani maupun rohani, moril maupun materil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk memegang hak asuh anak atau hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur 11 tahun; ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur 8 tahun; dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur 7 tahun, dapat dikabulkan, dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang selaku ayah kandung terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 11 tahun; ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 8 tahun; dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mukhlis, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahd. Syarwani, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Yunus, S.H

Perincian Biaya :

Hal. 13 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1	Proses	:	Rp.	50.000,00
.				
2	Panggilan	:	Rp.	160.000,00
.				
3	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
.				
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
	J u m l a h	:	Rp.	251.000,00

Hal. 14 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm